



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 077 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA GERAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA (K3) KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993**

NAKAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa pembangunan Nasional yang sudah berjalan sampai sekarang telah dapat memberikan manfaat yang sangat besar, khususnya dibidang tenaga kerja yang telah membuka kesempatan kerja yang cukup besar, sehingga dapat memberikan suatu tingkat kesejahteraan bagi tenaga kerja;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga kerja sebagaimana tersebut pada konsideran a tersebut diatas, perlu diupayakan penciptaan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan melalui program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- c. bahwa guna menambah kesadaran akan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu diupayakan dengan mengadakan Gerakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- d. bahwa guna memperlancar kegiatan tersebut maka perlu dibentuk Panitia Gerakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGENGAT

1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan-Instansi Vertikal di Daerah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 64/M/1988 tentang Pembentukan Kabinet - Pembangunan V;
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 245/MEN/1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 N_o pember 1992 Nomor 568/24633/031/1992 perihal Gerakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA GERAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993

Pasal 1

Membentuk Panitia Gerakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1993 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diatas mempunyai tugas mengkoordinasikan, merencanakan, menyusun program serta menggerakkan seluruh kegiatan Gerakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1993 yang pelaksanaannya di mulai dari tanggal 12 Januari 1993 sampai dengan 12 Pebruari 1993.

Pasal 3

- (1) Panitia Gerakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan Gerakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya penyelenggaraan Gerakan Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk;
- (2) Laporan dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Gerakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dikirim kepada Panitia Gerakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur serta Panitia Gerakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional di Jakarta paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya penyelenggaraan Gerakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional.

Pasal 4

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 dan dari sumber lain yang sah.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K.

TANGGAL : 8 JANUARI 1993




SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
- 2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
- 3.Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Ke diri;
- 4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk;
- 5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II - Nganjuk;
- 6.Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk;
- 7.Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten - Dati II Nganjuk;
- 8.Sdr. Kepala Kantor Depnaker Kabupaten Dati II Nganjuk;
- 9.Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk;
- 10.Sdr. Panitia Gerakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kabupaten Dati II Nganjuk tahun 1993.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 NGANJUK
 NOMOR : 07 TAHUN 1993
 TANGGAL : 8 JANUARI 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA GERAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR !	JABATAN DALAM PANITIA !	N A M A !	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung	Drs. IENU SALAM	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Pengarah	Drs. SOEBAGIO	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	Pelaksana :		
	a. Ketua I	ABDURRAHMAN	Kepala Kantor Depnaker Kabupaten Dati II Nganjuk;
	b. Ketua II	Drs. MOEDJIONO	Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk;
	c. Ketua III	KOESJANTO, BA	Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk;
4.	a. Sekretaris I	SOEDJITO, Bsc	Kasi Pengawasan Kantor Depnaker Kabupaten Dati II Nganjuk;
	b. Sekretaris II	Dra. SUPARNI	Kasubag. Kesehatan Masyarakat Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
5.	Bendahara	JOHANES HENDRATA	Sekretaris DPC APINDO Kabupaten Dati II Nganjuk.
6.	Anggota :	1. Drs. RONY SOEPONO	Kabag Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk;
		2. dr. WIDATMOKO	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk;
		3. Ir. BUDIANTO	Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Dati II Nganjuk;
		4. Ir. SUROSO	Kepala PUD Kabupaten Dati II Nganjuk;
		5. Drs. AGUS HARIADI	Kepala Kantor Perdagangan Kabupaten Dati II Nganjuk;
		6. YUSUF RANDA BUNGA	Direktur PDAM Kabupaten Dati II Nganjuk;
		7. SOEDJARWO	Staf Kantor Depnaker Kabupaten Dati II Nganjuk;
		8. Dra. WIDIASTUTI SANTOSO	Direktur Megantara Bhineka Kabupaten Dati II Nganjuk;
		9. K A D E N I	Ketua DPC APINDO Kabupaten Dati II Nganjuk;
		10. MUKADAR	Ketua SPSI Kabupaten Dati II Nganjuk;
		11. ONGKO PRAJIENO	General Manager PT. JAYA KERTAS Kertosono;
		12. YUSANTO, Bsc	Administratur PG. LESTARI Patianrowo;
		13. GATOET SUHENDRO	Direktur PR. GATOETKOCO Kabupaten Dati II Nganjuk.


 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 NGANJUK
 Drs. IBNU SALAM